

# KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD.022/DIR-5/0420

#### TENTANG

#### LAYANAN QPOSin AJA

## DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

### Menimbang

- a. bahwa paradigma dalam dunia bisnis mengalami banyak perubahan, salah satunya transaksi penjualan online yang meningkat tajam;
  - bahwa melihat kebutuhan pelanggan yang menginginkan transaksi pengiriman dokumen dan/atau barang serba praktis, mudah, dan cepat, khususnya di masa pandemi Covid-19, maka Perusahaan berinovasi menghadirkan layanan QPOSin AJA untuk membantu pelanggan dalam bertransaksi tanpa harus keluar rumah;
  - c. bahwa layanan QPOSin AJA diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan khususnya di masa pandemi Covid-19;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka layanan QPOSin AJA perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Mengingat

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012);
  - Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket yang Dipublikasikan;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.014/DIRUT/0320 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

GRAHA POS INDONESIA

JI. Banda No. 30 Bandung 40115

Telp. 022 - 4213640, 4213641, 4213646

Fax. 022 - 4267725, 022-4267744

http://www.posindonesia.co.id

ON TO L WANDOW

- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.051/DIR-3/0519 tanggal 31 Mei 2019 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat, Paket dan Logistik;
- PT Direksi Pos Indonesia (Persero) KD.011/DIRUT/0219 tanggal 01 Februari 2019 tentang Kemitraan O-Ranger;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) KD.067/DIR-3/0719 tanggal 29 Juli 2019 tentang Implementasi Aplikasi I-Pos Berbasis Web sebagai Backbone Sistem Penanganan Kirimanpos di PT Pos Indonesia (Persero);
- 10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.084/DIR-5/0919 tanggal 6 September 2019 tentang Layanan Q9;
- 11. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) KD.086/DIR-5/0919 tanggal 9 September 2019 tentang Penggarapan Layanan Cash On Delivery Kiriman Ritel;
- PT Keputusan Direksi Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.096/DIR-5/1019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Layanan Q-Comm;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.115/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Kilat Khusus:
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) KD.116/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Express;
- PT Keputusan Direksi Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0320 tanggal 05 Maret 2020 tentang Agenpos.

#### MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG Menetapkan

LAYANAN QPOSin AJA

PERTAMA : Memberlakukan layanan QPOSin AJA untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan dalam transaksi pengiriman dokumen dan/atau barang tanpa

harus keluar rumah:

KEDUA Spesifikasi layanan QPOSin AJA adalah sebagai berikut :

> Nama layanan 1. : QPOSin AJA

Jenis produk yang dapat : Q-Comm, Q9, Pos Kilat Khusus, Pos

dilayani Express

Fitur cash on delivery 3. : Cash on delivery, non cash on

delivery

Tingkat berat dan ukuran 4. : Sesuai dengan aturan tingkat berat

dan ukuran jenis produk yang dipilih

5. Petugas pick up kiriman : O-Ranger, Faster, Agenpos

Cara pembayaran Tunai, non tunai menggunakan

Giropos, virtual account perbankan,

e-money

Standar waktu tempuh : Sesuai jenis produk yang dipilih





KETIGA

: Hal-hal yang terkait dengan pola operasional penanganan kirimanpos sesuai jenis layanan yang digunakan tetap mengacu pada ketetapan yang

telah berlaku sebelumnya.

KEEMPAT

Pengaturan lebih lanjut tentang layanan QPOSin AJA diatur dalam Surat

Edaran tersendiri.

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila KELIMA

: di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung Pada tanggal : 01 April 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR KOMERSIAL

CHARLES SITORUS

### Tembusan:

- 1. Dewan Komisaris
- Anggota Direksi



